JURNAL SELAT
Volume. 10 Nomor. 2, Mei 2023. p - 2354-8649 I e - 2579-5767
Open Access at: http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat
DOI: https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5645

PROBLEM HUKUM DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Fithriatus Shalihah[1], Retno Damarina[2]
[1,2]Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta, Indonesia
fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id, retno1900024240@webmail.uad.ac.id

Abstract

Not a few Indonesian people choose to work in the informal sector, one of which is to become a domestic worker. So far, in the informal sector, domestic workers do not have a specific legal framework that regulates the working relationship of domestic workers. In 2004, the government regime that holds power has drafted a Law on the Protection of Domestic Workers, but so far it has not been ratified. This research is to find out the legal problems protecting domestic workers. The type of research used is normative juridical research using primary data and secondary data, with the technique of drawing conclusions using inductive techniques. The results of the study show that domestic workers are not regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, but the protection of domestic workers is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, so special regulations are needed that regulate protection in The working relationship of domestic workers starts from the barometer of recruitment methods, distributors, employers, workers, working hours, job training, determining workload, wages, supervision, and sanctions for those who violate it.

Keywords; *Legal protection, Work relationship, Draft Law Protection of Domestic Workers Household, Human rights*

Abstrak

Tidak sedikit masyarakat Indonesia memilih bekerja di sektor informal, salah satunya menjadi pekerja rumah tangga. Sektor informal, pekerja rumah tangga selama ini belum ada payung hukum khusus yang mengatur terkait dengan hubungan kerja pekerja rumah tangga. Pada tahun 2004, rezim pemerintahan yang memegang kekuasaan sudah membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun sampai saat ini belum disahkan. Penelitian ini untuk mengetahui problem hukum perlindungan pekerja rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik penarikan kesimpulannya menggunakan teknik induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pekerja rumah tangga tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun perlindungan pekerja rumah tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga perluperaturan khusus yang mengatur tentang perlindungan dalam hubungan kerja pekerja rumah tangga mulai dari barometer cara perekrutan, pihak penyalur, pihak

pemberi kerja, pihak pekerja, jam kerja, pelatihan kerja, menentukan beban kerja, upah, pengawasan, dan sanksi untuk para pihak yang melanggar.

Kata Kunci; Perlindungan Hukum, Hubungan Kerja, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Hadirnya hukum memiliki tujuan yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tujuan hukum khususnya mengenai kepastian merupakan tugas dari hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.[1] Mengutip dari pendapat Fence M. Wantu, "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang".[2] Artinya kepastian hukum sangat diperlukan oleh negara yang mengusung konsep negara hukum dan kepastian hukum juga perlu untuk menjadi petunjuk menjalankan suatu tata kehidupan.

Pentingnya kepastian hukum dalam semua aspek kehidupan bernegara, terkhusus hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja. Mengapa demikian, karena umat manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerja guna mendapatkan upah atau dengan kata lain pekerjaan merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan setiap orang, karena dengan pekerjaan itulah, menjadi sumber kehidupan seseorang.[3] Dalam hubungan kerja tentunya ada pemberi kerja dan pekerja yang sama-sama saling membutuhkan, tidak jarang kepentingan kedua belah pihak saling bertentangan, maka untuk menciptakan keteraturan perlu adanya pengaturan soal hubungan kedua belah pihak.

Sejatinya konstitusi telah mengamanatkan pada Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan, namun realitanya cita-cita ideal *(sollen)*

---

[1] Gribnau H, *"Equality, Legal Certainty and Tax Legislation in the Netherlands-Fundamental Legal Principles as Checks on Legislative Power: A Case Study," Review Utrecht Law* 9, no. 2 (2013): 52-74. hlm. 58.

[2] R. Tony Prayogo, *"Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191-202. hlm. 194.

[3] Mustari, *"Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang," Supremasi* XI, no. 2 (2016): 108-117. hlm. 110.

dari pasal tersebut jauh dari realita *(sein),* tidak sedikit masyarakat Indonesia yang kesulitan mendapatkan pekerjaan pada tahapan industri 4.0 menuju tahapan *society era,* yakni *society 5.0.*[4] Hal ini dibuktikan dengan tidak sedikitnya warga negara Indonesia yang bekerja dalam sektor informal. Sektor informal sendiri ialah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan mayoritas tidak legal atau sektor informal identik dengan ketidakorganisiran *(upnorganized)*, ketidakteraturan *(unregulated),* tidak terdaftar, dan merupakan tempat bagi mereka yang berpendidikan rendah dan tidak mampu bersaing menuju posisi pekerjaan yang mapan di sektor formal, salah satunya sektor informal ialah pekerja rumah tangga.[5] Menurut Hardionoto, bahwa sektor informal dipilih dipandang sebagai solusi atas rendahnya latar belakang pendidikan dan keterampilan, khususnya pekerja rumah tangga.[6]

Menurut konvensi *Internasional Labour Organizations* (ILO) Nomor 189 di Jenewa tentang Layak Pekerja Rumah Tangga*,* istilah pekerja rumah tangga dalam konvensi ini dimaknai sebagai *"domestic worker"* atau pekerja rumah tangga dan bukan *"domestic servant"* atau pembantu rumah tangga.[7] Secara definitif pekerja rumah tangga merupakan orang yang dipekerjakan untuk mengurus pekerjaan rumah dan diberi upah oleh pemberi kerja.[8] Biasanya ranah pekerjaan pekerja rumah tangga diidentikan dengan mencuci piring, memasak, menyapu, menyetrika dan mengurus urusan rumah lainnya.

Para pekerja rumah tangga biasanya berasal dari daerah-daerah pedesaan akibat dari peralihan lahan, hal ini karena banyak buruh tani di perdesaan yang kehilangan pekerjaan sehingga menyebabkan masyarakat yang dalam kategori kelas bawah, memutuskan untuk memilih mencari pekerjaan di kota.[9] Migrasi kelompok masyarakat ekonomi bawah dari desa ke kota mengalami tren berjalan terus menerus. Anggapan masyarakat desa tentang kota menjanjikan pekerjaan yang layak,

---

[4] Hani Atun Mumtaha and Halwa Annisa Khoiri, "*Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)*," *Jurnal Pilar Teknologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik* 4, no. 2 (2019): 55-60. hlm. 55.

[5] Zaraz Obella Nur Adliyani, *"Pengaruh Perilaku Individu Terhadap Hidup Sehat," Medical Journal Of Lampung University* 4, no. 7 (2015): 109-114. hlm. 111.

[6] Fathor Rahman and M. Arif Affandi, *"Perubahan Pola Perilaku Sosial Dan Ekonomi Buruh Tani Akibat Industrialisasi," Paradigma* 02, no. 01 (2014): 1-6. hlm. 2.

[7] Lorena Poblete, *"The ILO Domestic Workers Convention and Regulatory Reforms in Argentina, Chile and Paraguay. A Comparative Study of Working Time and Remuneration Regulations," International Labour Review* 157, no. 3 (2018): 435-459. hlm. 436.

[8] Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga* (Yogyakarta: Deepublis, 2020): hlm. 68.

[9] M. Chairul Basriun Umanailo, *"Marginalisasi Buruh Tani Akibat Alih Fungsi Lahan," Researchgate* (2017): 1-8. hlm. 3.

pada kenyataannya masyarakat dari desa ke kota, banyak yang tidak terserap disektor industri modern di perkotaan, maka dari itu agar dapat memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup para urban memilih pekerjaan informal yang mudah dijangkau tanpa memandang status pendidikan atau pun *skill*.[10]

Migrasi kelompok masyarakat ekonomi bawah dari desa ke kota juga diimbangi oleh permintaan dari penduduk kota. Pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang dibutuhkan sekarang, karena hampir setiap keluarga yang berdomisili di kota tidak memiliki waktu untuk mengurus urusan rumah tangga dikarenakan sibuknya bekerja di luar rumah. Hal ini terjadi di kehidupan masyarakat perkotaan, setiap perempuan modern bukan lagi hanya menjadi ibu rumah tangga namun juga merupakan pekerja di ruang lingkup publik, oleh karena kebiasaan ini menyebabkan meningkatnya pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga di luar sana.[11]

Merilis data dari ILO yang dikutip oleh National Commission Violence Against Women menyatakan, bahwa berdasarkan analisis data survei tenaga kerja nasional 2008–2015 cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2008 mencapai 2,6 Juta dan pada tahun 2015 mencapai 4 empat juta pekerja rumah tangga[12] Penduduk Indonesia bekerja menjadi pekerja rumah tangga, yang sebagaian besar didominasi oleh perempuan yang memiliki pendidikan rendah dan anak-anak. Berdasarkan data di atas, menunjukan bahwa pekerja rumah tangga sangat berkontribusi atau dibutuhkan terutama dalam pemenuhan kehidupan keluarga, namun belum ada payung hukum khusus yang mengatur pekerja rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari tertundanya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang sudah diajukan sejak tahun 2004 ke dalam program legislasi nasional masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hingga saat ini masih masuk Program Legislasi Nasional periode 2019-2024 dan menjadi Rancangan Undang-Undang yang diprioritaskan tahun 2020. Urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga digencarkan beberapa pihak, mengingat persoalan perlindungan pekerja rumah tangga juga menjadi fenomena

[10] Rahman and Affandi, "Perubahan Pola Perilaku Sosial Dan Ekonomi Buruh Tani Akibat Industrialisasi."

[11] Muhammad Yafi Azhari and Abdul Halim, *"Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia," Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 173-188. hlm. 178.

[12] B.J Pasaribu, *"Akui Dan Lindungi Pekerja Rumah Tangga Melalui Pengesahan RUU Perlindungan PRT*," *ANTVklik.Com*, last modified 2020, accessed June 6, 2023, https://www.antvklik.com/berita/336505-akui-dan-lindungi-pekerja-rumah-tangga-melalui-pengesahan-ruu-perlindungan. Diakses pada tanggal 6 Juni 2023 .

sosial dan hukum karena belum ada peraturan hukum tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.

Permasalahan yang dialami pekerja rumah tangga tidak hanya soal pengawasan, oleh karenanya banyak hubungan kerja yang didasari oleh perjanjian kerja tidak tertulis atau lesan sehingga rentan terjadi pelanggaran, pekerja rumah tangga harus bekerja tanpa aturan jam kerja, tanpa ketentuan upah minimum dan tanpa hari libur.[13] Intinya belum ada pengaturan yang jelas antara hak dan kewajiban antara pekerja rumah tangga, pemberi kerja dan penyalur pekerja rumah tangga, sebagai contoh kasus yang melansir dari media masa Harian Jogja, yang memberitakan kasus pekerja rumah tangga asal Cilacap, yang bekerja di wilayah Kapannewon Godean Yogyakarta mendapatkan penyiksaan dan upah tak layak dari majikan, serta pekerja rumah tangga tersebut ditahan di rumah majikannya dan dilarang keluar.[14]

Berdasarkan uraian kasus di atas perlu adanya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum adalah, berkaitan dengan tindakan dari negara untuk memastikan substansi dari hukum yang dibuat dapat memberikan jaminan atas hak-hak seseorang atau kelompok orang.[15] Artinya perlindungan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sangatlah menarik untuk dikaji, dengan rumusan masalah, bagaimana problem hukum dalam perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problem hukum dalam perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Sebagaimana judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Secara terminologi jenis penelitian yuridis normatif

[13] Fithriatus Shalihah and Retno Damarina, "*The Urgency of Legal Certainty in the Protection of Domestic Workers in Indonesia: A Study in Yogyakarta City,*" *Shimba* (2022): 1-11. hlm. 9.

[14] Lugas Subarkah, *"Pekerja Rumah Tangga Di Godean Dianiaya Majikan Secara Keji," Harianjogja*, last modified 2022, accessed June 6, 2023, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/04/18/512/1099555/pekerja-rumah-tangga-di-godean-dianiaya-majikan-secara-keji. Diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

[15] Achmad Irwan Hamzani, *"Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," Yustisia* 3, no. 1 (2014): 1-8. hlm. 5.

merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan.[16] Penelitian ini memperolah data dari studi pustaka dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

III. PEMBAHASAN

Konvensi Internasional Labour Organization Nomor 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini di buat berdasarkan fenomena pekerja rumah tangga yang masih dipandang sebagai pekerjaan remeh dan tidak di lihat serta tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan Konvensi 189 merupakan konvensi yang secara khusus mengatur bagaimana pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga. Konvensi ILO ini sebagai pendorong dan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk segera membuat peraturan perundang-undangan khusus yang nantinya menjadi landasan yuridis perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut.

Indonesia sebagai bagian dari ILO, juga mempunyai undang-undang tentang perburuhan, tepatnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003). Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Isi pasal di atas jika dikaitkan dengan ranah pekerjaan pekerja rumah tangga yang identik menghasilkan jasa, seperti mencuci, menyapu, menyetrika dan memasak, pekerja rumah tangga sudah masuk dalam cakupan pengertian tenaga kerja yang diatur oleh UU No. 13/2003. Tentunya hal ini semestinya mencakup pekerja rumah tangga namun undang-undang tersebut mengecualikan pekerja rumah tangga dari cakupannya yang berarti pekerja rumah tangga tidak diberi perlindungan di bawah UU No. 13/2003 atau hanya mengatur pekerjaan sektor formal.

Perlindungan pekerja rumah tangga, di Indonesia belum memiliki payung hukum tersendiri sampai saat ini, namun demikian perlindungan pekerja rumah tangga termuat dalam peraturan perundang-undangan lain atau bukan undang-undang ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja rumah tangga masuk dalam cakupan perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2020): hlm. 35.

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengaturan pekerja rumah tangga dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilihat dalam pasal-pasal di bawah ini :[17]

1. Dalam Pasal 1 Ayat (1) yang mengatur bahwa "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".
2. Pasal 2 Ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa "lingkup rumah tangga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut", sebagaimana huruf c dipandang sebagi anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan".
3. Pasal 2 Ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa "lingkup rumah tangga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut", sebagaimana huruf c dipandang sebagi anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
4. Pasal 9 Ayat (1) yang mengatur bahwa "kewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 2". Kewajiban tersebut meliputi memberi kebutuhan primer kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kepada pekerja rumah tangga yang hidup menetap dalam keluarga.

Walaupun sudah diakomodir dalam beberapa undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga, dirasa masih kurang cukup terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia, sehingga dibutuhkan peraturan khusus yang mengatur mengenai pekerja rumah tangga di Indonesia. Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas bahwa, pekerja rumah tangga menjadi pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang pendidikan atau status sosial yang rendah, dan tidak hanya itu saja pekerja rumah tangga dalam realitanya melibatkan tiga

[17] Fithriatus Shalihah and Retno Damarina, *Op. cit*, hlm.5 .

pihak, antara lain penyalur (yayasan pekerja), pemberi kerja dan pekerja, sehingga perlu adanya pengaturan dalam hubungan kerja pekerja rumah tangga.

UU No. 13/2003 sebagai payung hukum nasional tentang ketenagakerjaan tidak mengakomodir secara spesifik tentang perlindungan dalam hubungan kerja pekerja rumah tangga mulai dari barometer cara perekrutan, pihak penyalur, pihak pemberi kerja, pihak pekerja, jam kerja, pelatihan kerja, menentukan beban kerja, upah, pengawasan, dan sanksi untuk para pihak yang melanggar, sehingga rezim pemerintahan sekarang harus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga sama saja merupakan perlindungan HAM bagi pekerja rumah tangga dalam hubungan kerja. Pandangan HAM untuk pekerja, hendakya hak asasi manusia diberikan kepada semua pekerja tanpa membedakan pekerjaan tetap dengan perkerjaan yang fleksibel. Perlindungan kerja perlu diterapkan untuk menghindari diskriminasi Perlindungan kerja perlu diterapkan karena untuk akibat diterapkannya fleksibelitas hubungan kerja di era saat ini.[18]

Sebagai perkembangan dari jaminan dan perlindungan HAM, wajib dilakukan oleh Negara Indonesia, mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan sehingga wajib menjujung salah satu prinsip, yaitu HAM. membahas soal perlindungan hukum menurut ahli ada dua, mulai dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang digunakan untuk mencegah hal-hal yang dapat melanggar HAM, sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara melalui hukum, apabila ketentuan larangan dalam hukum tersebut sudah dilanggar. Perlindungan represif dan represif perlu diterapkan untuk pekerja rumah tangga di Indonesia.

Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sesungguhnya diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan.[19] Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan pekerja rumah tangga, pengakuan bahwa pekerja rumah tangga

---

[18] Joko Ismono, "*Hubungan Kerja Dalam Perspektif HAM, Ekonomi, Dan Pembangunan," Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (2018): 354-370. hlm. 361.

[19] Erita Rosa Larasati Daud, "*Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*," *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1681-1696. hlm. 1688.

mempunyai nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, perlindungan kepada pekerja rumah tangga dalam mewujudkan kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.[20] Berdasarkan uraian di atas tentang minimnya perlindungan hukum pekerja rumah tangga, menyebabkan lemahnya kondisi pekerja rumah tangga, terutama dalam posisi tawar, para pekerja tidak memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan pemberi kerja maupun pihak penyalur baik formal maupun informal, serta tidak lupa juga problematika yang juga dialami pihak memberi kerja selama memperkejakan pihak pekerja rumah tangga menjadi faktor pendorong perlu adanya kepastian hukum terkait hubungan kerja pekerja rumah tangga, melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, mendefinisikan pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumah tanggaan dengan memperoleh upah. Berdasarkan definisi di atas sesungguhnya hubungan kerja pekerja rumah tangga yang didasarkan pada hubungan keluarga kategori tidak dibayar itu bukan tergolong pekerja rumah tangga, bisa saja dikatakan kerja suka rela. Tidak lupa juga pada rancangan undang-undang mengatur batas minimum pekerja rumah tangga yang akan dipekerjakan berusia 18 tahun, melihat realitanya yang ada di masyarakat pekerja rumah tangga juga rata-rata anak-anak di bawah umur yang semestinya masih duduk di bangku sekolah.

Pokok-pokok pemikiran yang termuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur mengenai kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja rumah tangga, kesejahteraan pekerja rumah tangga beserta keluarganya, mengatur mengenai jaminan perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup, dan pekerja rumah tangga berhak atas pendidikan serta pelatihan. Perlindungan hak-hak dasar pekerja rumah tangga ini tentu saja menjadi angin segar bagi para pekerja rumah tangga yang selama ini sering diabaikan

[20] Rizky Meitha Kumala and Vinsya Murtiningsih, *"Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (Prt) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)," Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013): 213-221. hlm. 218.

oleh pihak pemberi kerja maupun pihak penyalur. Berdasarkan hasil uraian penelitian di atas sudah jelas hak-hak dasar, tidak ada pengaturan tentang wajib pekerja rumah tangga memperoleh pendidikan dan pelatihan.

Terdapat upaya untuk mewujudkan keseimbangan hubungan kerja, perlindungan terhadap pemberi kerja ditujukan untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja. Pengaturan tentang hak dan kewajiban pemberi kerja atau pengguna jasa sangat diperlukan karena berdasarkan pada tujuan hukum yaitu tentang keadilan, hukum tidak hanya diberikan kepada masyarakat kelas bawah saja, tetapi meliputi semua masyarakat tanpa memandang status ekonomi. Pada rancangan undang-undang perlindungan rumah tangga juga menjawab soal beban kerja yang selama ini diberikan kepada pekerja rumah tangga selalu melebihi beban kerja yang diperjanjikan atau tidak ada dalam perjanjian kerja.[21]

Mengingat luasnya lingkup pekerjaan pekerja rumah tangga perlu adanya pembatasan waktu kerja dan beban kerja dan kategori pekerjaan. Pada Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga ini mengkelompokkan pekerjaan yang dilakukan pekerja rumah tangga, mulai dari kelompok-kelompok pekerjaan memasak, kelompok pekerjaan mencuci pakaian, kelompok pekerjaan membersihkan rumah bagian dalam, kelompok pekerjaan membersihkan rumah bagian luar dan masih banyak lagi. Pembagian kerja yang demikian tentunya sangat penting untuk mencegah adanya eksploitasi tenaga kerja.

Adanya limitasi cakupan kerja atau ruang gerak bagi penyalur jasa pekerja rumah tangga dalam rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, berupa atau hanya mengelola informasi mengenai permintaan pekerja rumah tangga dan tidak boleh melakukan perekrutan, pendidikan pelatihan dan penempatan. Sampai saat ini nyatanya pihak penyalur bisa melakukan perekrutan, pendidikan dan pelatihan kerja. Upaya limitasi ini tentu saja sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalur jasa pekerja rumah tangga sembarangan merekrut seseorang untuk dipekerjakan tanpa tahu latar belakangnya, dan limitasi ini juga dipandang sebagai upaya agar pihak penyalur tidak mengendalikan atau memotong upah pekerja rumah tangga secara sembarangan.

[21] Shalihah and Damarina, *Loc. cit*..

Tidak kalah pentingnya, pada rancangan undang-undang ini untuk pekerja rumah tangga, juga mengatur soal pengawasan bagi pekerja rumah tangga, yang saat ini masih belum ada kejelasan siapa yang berwajib melakukan pengawasan kepada pekerja rumah tangga. Pengawasan yang dimaksudkan oleh rancangan undang-undang ini berfungsi untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, pengawasan ini dimaksudkan dilakukan oleh Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Ketenagakerjaan dengan melibatkan pihak Rukun Tetangga atau Rukun Warga dan Kelurahan. Pengawasan merupakan representasi pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga yang mayoritas didominasi oleh perempuan yang rentan mendapatkan kekerasan.

Pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di atas memuat banyak sekali hal-hal yang belum teratur secara terperinci dalam hubungan kerja pekerja rumah tangga, dan bahkan ada sanksi hukum yang termuat dalam kandungan rancangan undang-undang tersebut. Banyaknya permasalahan yang dialami pekerja rumah tangga belum ada jaminan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga, dalam hal ini perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai. Permasalahan tersebut misalnya dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang tidak wajar, pelecehan atau kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga baik dari pihak penyalur dan pemberi kerja, sehingga untuk mewujudkan tujuan hukum, khususnya kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga perlu disegerakan oleh pemerintan Indonesia untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.[22]

IV. SIMPULAN

Pasal Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pokoknya menyebutkan mengenai hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, khususnya mengenai setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi realitanya tidak sedikit warga negara yang susah mendapatkan pekerjaan atau tidak bisa menjangkau pekerjaan yang lebih baik (pekerjaan formal), dan cenderung memilih pekerjaan informal atau menjadi pekerja rumah tangga (pekerjaan informal). Bukan tanpa resiko pekerjaan rumah tangga ini

[22] *Ibid.*

yang mayoritas perempuan dan anak-anak banyak sekali pengaturan yang seharusnya diatur terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga sementara sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur terkait dengan pekerja rumah tangga di Indonesia. Dengan demikian adanya kekosongan perlindungan hukum ini perlu pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang di dalamnya mencakup peraturan mengenai hak dan kewajiban pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, penyalur jasa pekerja rumah tangga dan sanksi, tentunya akan menjamin hak-hak para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adliyani, Zaraz Obella Nur. "Pengaruh Perilaku Individu Terhadap Hidup Sehat." *Medical Journal Of Lampung University* 4, no. 7 (2015): 109-114.

Azhari, Muhammad Yafi, and Abdul Halim. "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 173-188.

Daud, Erita Rosa Larasati. "Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1681-1696.

H, Gribnau. "Equality, Legal Certainty and Tax Legislation in the Netherlands-Fundamental Legal Principles as Checks on Legislative Power: A Case Study." *Review Utrecht Law* 9, no. 2 (2013): 52-74.

Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia* 3, no. 1 (2014): 1-8.

Ismono, Joko. "Hubungan Kerja Dalam Perspektif HAM, Ekonomi, Dan Pembangunan." *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (2018): 354-370.

Kumala, Rizky Meitha, and Vinsya Murtiningsih. "Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (Prt) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013): 213-221.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2020.

Mumtaha, Hani Atun, and Halwa Annisa Khoiri. "Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)." *Jurnal Pilar Teknologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik* 4, no. 2 (2019): 55-60.

Mustari. "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang." *Supremasi* XI, no. 2 (2016): 108-117.

Pasaribu, B.J. "Akui Dan Lindungi Pekerja Rumah Tangga Melalui Pengesahan RUU Perlindungan PRT." *ANTVklik.Com*. Last modified 2020. Accessed June 6, 2023. https://www.antvklik.com/berita/336505-akui-dan-lindungi-pekerja-rumah-tangga-melalui-pengesahan-ruu-perlindungan.

Poblete, Lorena. "The ILO Domestic Workers Convention and Regulatory Reforms in Argentina, Chile and Paraguay. A Comparative Study of Working Time and Remuneration Regulations." *International Labour Review* 157, no. 3 (2018): 435-459.

Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191-202.

Rahman, Fathor, and M. Arif Affandi. "Perubahan Pola Perilaku Sosial Dan Ekonomi Buruh Tani Akibat Industrialisasi." *Paradigma* 02, no. 01 (2014): 1-6.

Shalihah, Fithriatus, and Retno Damarina. "The Urgency of Legal Certainty in the Protection of Domestic Workers in Indonesia: A Study in Yogyakarta City." *Shimba* (2022): 1-11.

Sofiani, Trianah. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublis, 2020.

Subarkah, Lugas. "Pekerja Rumah Tangga Di Godean Dianiaya Majikan Secara Keji." *Harianjogja*. Last modified 2022. Accessed June 6, 2023. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/04/18/512/1099555/pekerja-rumah-tangga-di-godean-dianiaya-majikan-secara-keji.

Umanailo, M. Chairul Basriun. "Marginalisasi Buruh Tani Akibat Alih Fungsi Lahan." *Researchgate* (2017): 1-8.